

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dalam segala bidang, terutama di bidang perekonomian. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, bahkan pemerintah pun memandang penting para pelaku UMKM ini terbukti dengan adanya lembaga Kementrian Koperasi dan UKM yang secara khusus menaungi pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Indonesia.¹

Menurut data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) terdapat lebih dari 64 juta unit KUKM di Indonesia pada tahun 2023, yang menyerap lebih dari 116 juta tenaga kerja. Selain itu, KUKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara, yang menyoroti pentingnya KUKM dalam mendorong ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakat umum. Meskipun memiliki peluang yang sangat besar dan kuat, UMKM masih menghadapi beberapa tantangan dalam proses pembangunan dan pengembangan.²

UMKM memiliki permasalahan yang cukup kompleks, dimana permasalahan yang sering dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus menjadi kelemahannya adalah dalam hal keterbatasan modal usaha, pengelolaan manajemen SDM yang belum memadai, keterbatasan penguasaan teknologi produksi. Adapun diantara masalah tersebut, yang sering dialami adalah masalah modal untuk mengembangkan usahanya.³

¹ Mery Lani Purba dan Tia Novira Sucipto, "Potensi dan Kontribusi UMKM Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga", *Jurnal Mutiara Manajemen*, Vol. 4, No. 2 (2019): 430.

² Atri Nodi Maiza Putra, et al., "Peran Pegadaian Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro", *Jurnal MUARANOM*, Vol. 2, No. 1 (2026): 103.

³ Naufal Nabawi dan Basuki, "Kualitas Sumber Daya Manusia dan Modal Usaha Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Usaha UMKM", *Jurnal Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vo. 8, No. 1 (2022): 113.

Menurut Nugraha sebagaimana dikutip oleh Abu Rizal Faturrohman Sukoco bahwa modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.⁴

Modal usaha UMKM yang sangat terbatas dan akses ke bantuan permodalan juga relatif susah didapatkan, padahal mereka pada umumnya juga sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Dimana mereka membutuhkan banyak bahan dan alat yang mampu meningkatkan jumlah komoditas yang mereka hasilkan.⁵ Karena Pengusaha mikro tidak mampu menyediakan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan baik di bank syariah maupun konvensional. Maka pegadaian syariah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh kebutuhan dana sebagai modal usaha bagi pelaku UMKM.⁶

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan formal yang merupakan unit dari PT Pegadaian (Persero) di Indonesia, dengan tugas menyediakan alternatif pemenuhan kebutuhan pembiayaan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang memiliki usaha berskala mikro, kecil maupun menengah berdasarkan hukum *rahn* atau gadai syariah.⁷

Setiap transaksi utang piutang pada PT Pegadaian Syariah harus disertakan jaminan yang melebihi nilai utang yang akan diambil oleh nasabah pada pihak PT Pegadaian Syariah, selanjutnya barang yang menjadi objek gadai harus diserahkan oleh calon nasabah kepada pihak

⁴ Abu Rizal Faturrohman Sukoco, et al., “Pengelolaan Modal Kerja Usaha Mikro Untuk Memperoleh Profitabilitas”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 22, No. 1 (2015): 2.

⁵ Singgih Muheramtohad, “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia”, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 8, No. 1 (2017): 69.

⁶ Mayang Rosana, “Eksistensi Pegadaian Syariah dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 7, No. 1 (2019): 69.

⁷ Muh Novriansyah dan Sri Herianingrum, “Peran Pembiayaan Produk Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 8 (2019): 1724.

manajemen PT Pegadaian Syariah yang selanjutnya ditaksir nilai objek gadai. Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah debitur merupakan pegangan bagi pihak perusahaan BUMN tersebut, yang bertujuan untuk memproteksi kepentingan perusahaan terhadap berbagai potensi *moral hazard* yang mungkin dilakukan sehingga akan menimbulkan kerugian, padahal pihak PT Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang berorientasi profit dengan menggunakan akad gadainya yang secara *fiqhiyyah* dikenal dengan akad *rahn*. Pihak manajemen PT Pegadaian Syariah harus mampu menggunakan manajemen kontrol dengan baik untuk menghindari timbulnya berbagai potensi yang dapat menjadi risiko operasional keuangannya. PT Pegadaian Syariah memiliki beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan yaitu Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah), Pembiayaan Amanah, Pembiayaan *Ar-Rum* Haji dan Pembiayaan *Ar-Rum* BPKB.⁸

Pegadaian Syariah sendiri memiliki produk usaha mikro yang dinamakan produk pembiayaan *ar-rum* BPKB. Dimana produk pembiayaan *ar-rum* BPKB merupakan salah satu solusi bagi UMKM dalam mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis dengan menawarkan kemudahan akses yang mana pengusaha tersebut bisa mendapatkan pembiayaan hanya dengan jaminan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), dengan kendaraan tetap pada pemilik sehingga bisa tetap digunakan untuk mendukung aktivitas usahanya sehari-hari. Bila jaminan telah dinyatakan sesuai peraturan yang ditetapkan Pegadaian, proses perolehan hanya membutuhkan waktu tiga hari, dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Adapun nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan produk *ar-rum* akan dinilai kelayakan usahanya mulai dari segi kapasitas modal, jenis usaha, kemampuan usaha tersebut dalam mengembalikan pinjaman,

⁸ Siti Mawar dan Sania Tasnim, "Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk *Ar-Rum* BPKB (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro pada PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam)", *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 2, Edisi 2 (2020): 117.

jaminan, karakter dari nasabah tersebut serta aspek-aspek yang perlu dinilai lainnya sesuai dengan standarisasi pihak Pegadaian Syariah.⁹

Pegadaian Syariah mengambil keuntungan atau pendapatan dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas barang yang digadaikan. Besaran *fee* (*ujrah*) yang dikenakan pihak Pegadaian Syariah ini ditetapkan pada saat akad dilaksanakan. Pada akad pinjaman, keuntungan yang diambil Pegadaian Syariah berasal dari jasa pemeliharaan/penjagaan yang digadaikan. Dengan demikian, skema transaksi pembiayaan *arrum* ini hukumnya halal, sudah sesuai dengan syariat Islam.

Pembiayaan *arrum* memiliki tujuan diantaranya meningkatkan peran pegadaian syariah, meningkatkan pendapatan pegadaian syariah, dan menolong nasabah yang tidak memiliki keuangan yang cukup untuk pembayaran yang tunai. Sedangkan yang menjadi tujuan bagi nasabah yaitu untuk mendapat pemenuhan pengadaan aset melakukan pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan.¹⁰

Dalam hal memberikan pembiayaan *arrum* ini, pegadaian syariah tidak terlepas dari adanya pembiayaan bermasalah/macet dari nasabah. Adapun pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dimana menurut kualitasnya didasarkan pada resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.¹¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Wahyu sebagai Pengelola Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon, bahwa cara untuk menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi pegadaian melalui tiga tahap. Dimana tahap pertama yaitu melalui penagihan, yang dilakukan dengan cara mengunjungi langsung nasabah.

⁹ Yuni Kartika, "Perspektif Masyarakat Lewi Sape Kota Bima Tentang Produk Wadiah Pada BRI Syariah KCP Kota Bima", *ESA Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2019): 337-338.

¹⁰ Riska Emiliani, *Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Perkembangan Usaha Nasabah pada Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra Banda Aceh*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Banda Aceh, 2019), 7.

¹¹ Abdul Ghofur, et al., "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 11, No. 2 (2021): 136.

Selanjutnya jika penagihan tidak mendapatkan hasil, maka tahap selanjutnya yaitu memberikan surat peringatan (somasi) kepada nasabah pembiayaan bermasalah. Jika dalam tahap ini nasabah belum membayar juga, maka pegadaian akan melakukan eksekusi jaminan.¹²

Selain kendala yang dihadapi oleh pegadaian syariah dalam hal memberikan pembiayaan *arrum*, maka dari sisi keunggulan terdapat banyak hal yang bisa diperoleh. Beberapa keunggulan produk *arrum*, yaitu meningkatkan daya guna barang bergerak (mobil atau motor) tetap menjadi milik *rahn* dan tidak akan mengalami selisih baru dan jual. Di samping itu, prosedur dan prosesnya yang cepat dan jangka waktu pinjaman fleksibel serta bebas melakukan pilihan pembayaran masa angsuran. Selain itu, barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai taksiran yang optimal dan sumber dana sesuai syariah dan operasional dibawah pengawas DPS. Dengan usaha pemerintah untuk membangun dan mengembangkan usaha berbasis sektor usaha kecil mikro, perum pegadaian memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan dana murah, dengan prosedur cepat, serta penyaluran kredit yang sederhana sehingga mampu membantu pengembangan usaha mikro kecil menengah di Indonesia.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul, yaitu **“Prospek Produk Pembiayaan Arrum BPKB Bagi UMKM di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

¹² Wahyu, Pengelola Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon, wawancara oleh penulis, Cirebon, 27 April 2026.

¹³ Rika Hauzila, *Pengaruh Modal dan Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Cabang Kota Jambi Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), 7.

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih terdapat keterbatasan modal usaha yang dialami oleh pelaku UMKM sehingga menghambat pengembangan dan peningkatan usaha.
- b. Akses pembiayaan bagi pelaku UMKM pada lembaga keuangan perbankan masih relatif sulit karena adanya persyaratan administrasi dan jaminan tertentu yang belum mampu dipenuhi oleh sebagian pelaku UMKM.
- c. Produk pembiayaan arrum BPKB pada Pegadaian syariah menjadi salah satu alternatif pembiayaan berbasis syariah bagi UMKM, namun efektivitas dan prospeknya dalam mendukung perkembangan usaha masih perlu dikaji lebih mendalam.
- d. Dalam praktik pembiayaan arrum BPKB masih ditemukan risiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet dari nasabah yang dapat memengaruhi pelaksanaan pembiayaan.
- e. Implementasi produk pembiayaan arrum BPKB perlu dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait penerapan akad *rahn* dan *ijarah*.
- f. Belum optimalnya pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM mengenai mekanisme dan manfaat produk pembiayaan arrum BPKB di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Penelitian ini difokuskan pada produk pembiayaan arrum BPKB di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon.
- b. Penelitian ini membahas prospek produk pembiayaan arrum BPKB dalam mendukung pengembangan usaha UMKM berdasarkan

ketetapan dan pelaksanaan yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon.

- c. Kajian penelitian dibatasi pada analisis implementasi produk pembiayaan arrum BPKB berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad *rahn* dan *ijarah*.
- d. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon.
- e. Penelitian ini tidak membahas seluruh produk pembiayaan yang terdapat di Pegadaian syariah, melainkan hanya difokuskan pada produk pembiayaan arrum BPKB.

Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana prospek produk pembiayaan arrum BPKB dalam mengembangkan usaha para pelaku UMKM di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon?
- b. Bagaimana implementasi produk pembiayaan arrum BPKB di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini meliputi:

- a. Untuk mengetahui prospek pembiayaan arrum BPKB dalam mengembangkan usaha para pelaku UMKM di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon.

- b. Untuk mengetahui implementasi produk pembiayaan arrum BPKB di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai produk pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah.
- b. Menambah wawasan dan referensi ilmiah mengenai implementasi akad *rahn* dan *ijarah* dalam praktik pembiayaan syariah.
- c. Menjadi bahan rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan syariah, UMKM, dan Pegadaian Syariah.
- d. Memberikan pemahaman mengenai prospek produk pembiayaan Arrum BPKB dalam mendukung pengembangan usaha UMKM berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti mengenai praktik pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Pegadaian Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pegadaian Syariah Cabang Cipto Cirebon dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta pengelolaan produk pembiayaan Arrum BPKB.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi kepustakaan dan bahan kajian ilmiah bagi mahasiswa maupun pihak akademik yang ingin meneliti terkait pembiayaan syariah dan UMKM.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk pembiayaan Arrum BPKB sebagai salah satu alternatif pembiayaan berbasis syariah untuk mendukung pengembangan usaha.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat yaitu sebagai berikut:

1. Dewi Indah Astuti dan Mochammad Arif Budiman: Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Banjarmasin.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya pembiayaan arrum dapat membantu dalam peningkatan usaha. Dimana hal ini dapat terlihat dari jumlah pelanggan yang bertambah, meningkatnya nilai penjualan, yang kemudian dapat memperbesar nilai pendapatan. Dengan demikian pembiayaan arrum memiliki dampak positif terhadap keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh nasabah.¹⁴ Pada penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang saya lakukan karena penelitian di atas sama-sama membahas tentang pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, yang mana pada penelitian Dewi Indah Astuti dan Mochammad Arif Budiman

¹⁴ Dewi Indah Astuti dan Mochammad Arif Budiman, "Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Banjarmasin", *Jurnal Islaminomics*, Vol. 10, No. 2 (2020): 97.

melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon.

2. Muh Novriansyah dan Sri Herianingrum: Peran Pembiayaan Produk Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surabaya.

Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa pembiayaan produk arrum BPKB berperan dalam peningkatan sarana dan prasarana, dan adanya peningkatan pengetahuan tentang kiat-kiat dalam berwirausaha, keterampilan manajemen, keterampilan akuntansi serta kemampuan pemasaran, dan meningkatnya omzet bisnis dalam mendukung kelancaran usaha.¹⁵ Dalam penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti pembiayaan produk arrum BPKB yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah. Adapun perbedaannya adalah terkait dengan lokasi penelitian, dimana penelitian di atas dilakukan di Kantor Unit PT Pegadaian Syariah Kutai Surabaya, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kantor Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon.

3. Riska Emiliani: Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Perkembangan Usaha Nasabah pada Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan arrum BPKB yang ada di Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra sangat berpengaruh terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil. Dimana nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan arrum tersebut mengakibatkan pendapatan nasabah meningkat dari 1 juta - 3 juta Rupiah per bulan, yang mana hal ini sangat membantu nasabah untuk

¹⁵ Muh Novriansyah dan Sri Herianingrum, "Peran Pembiayaan Produk Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surabaya", 1727.

mengembangkan usahanya.¹⁶ Pada penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang saya lakukan karena penelitian di atas sama-sama membahas tentang pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana pada penelitian tersebut menitikberatkan tentang mekanisme operasional pembiayaan arrum BPKB, sedangkan penelitian penulis berfokus pada prospek produk pembiayaan arrum BPKB bagi UMKM serta implementasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Muhammad Fuad dan Meilyda Trianna: Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum di Kota Langsa).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah arrum menilai produk pembiayaan tersebut dapat membantu dalam pengembangan usaha. Dimana berdasarkan hasil analisis statistik membuktikan bahwa pembiayaan arrum ini memiliki pengaruh peran yang positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM.¹⁷ Pada penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang saya lakukan karena penelitian di atas sama-sama membahas tentang pembiayaan arrum sebagai sumber modal bagi UMKM. Sedangkan perbedaan dalam penelitian di atas terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian tersebut dilakukan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Langsa, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon.

5. Singgih Muheramtohad: Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat penting bagi perkembangan ekonomi di

¹⁶ Riska Emiliani, "Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Perkembangan Usaha Nasabah pada Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra Banda Aceh", 89.

¹⁷ Muhammad Fuad dan Meilyda Trianna, "Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum di Kota Langsa)", *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 3, No. 2 (2018): 236.

Indonesia karena kontribusi UMKM sangat jelas di sektor riil dan sebagai salah satu tiang penyangga stabilitas ekonomi nasional. Adapun pemberian pembiayaan kepada UMKM ini lebih efektif karena dialokasikan benar-benar pada kebutuhan usaha kecil langsung.¹⁸ Pada penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang saya lakukan karena penelitian di atas sama-sama membahas tentang pemberian pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sedangkan perbedaan dalam penelitian di atas adalah pemberian pembiayaan bagi UMKM yang dilakukan oleh Bank Syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pemberian pembiayaan bagi UMKM yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah.

6. *Ihwal: Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Luwu*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan arrum BPKB dari salah satu lembaga keuangan syariah non bank yaitu Pegadaian syariah sangat berpengaruh positif bagi masyarakat para pelaku usaha mikro kecil dapat terbantu dengan adanya pembiayaan ini karena berprinsip syariah dan menjauhkan masyarakat dari pelaku rentenir yang merusak dan merugikan masyarakat.¹⁹ Pada penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu membahas mengenai produk pembiayaan arrum BPKB dan dampaknya terhadap perkembangan UMKM. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana pada penelitian tersebut menitikberatkan pada mekanisme pembiayaan dan peningkatan usaha mikro nasabah, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan berfokus

¹⁸ Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia", 76.

¹⁹ Ihwal, *Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Luwu*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), 66.

pada prospek produk pembiayaan arrum BPKB bagi UMKM serta implementasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

7. Nopita Sari: Pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB dan Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Palopo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan arrum BPKB dan strategi pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha UMKM nasabah Pegadaian Syariah Palopo.²⁰ Pada penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang saya lakukan karena sama-sama membahas tentang produk pembiayaan arrum BPKB pada Pegadaian Syariah serta kaitannya dengan perkembangan UMKM. Sedangkan perbedaan dalam penelitian di atas terletak pada metode yang digunakan, dimana dalam penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan fokus menganalisis pengaruh pembiayaan arrum BPKB dan strategi pemasaran UMKM melalui penyebaran kuesioner kepada nasabah, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dengan fokus menganalisis prospek produk pembiayaan arrum BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon serta meninjau implementasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

8. Nur Alisa: Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Pegadaian Syariah Pinrang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang sudah berjalan cukup baik dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dimana hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan nasabah dari data 6 (enam) nasabah terdapat 5 (lima) nasabah yang mengalami kenaikan pendapatan dan 1 (satu)

²⁰ Nopita Sari, *Pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB dan Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Palopo*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), 86.

nasabah tidak mengalami peningkatan pendapatan. Selain itu, pada aspek peningkatan aset usaha terdapat 6 (enam) nasabah yang mengalami peningkatan aset.²¹ Pada penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai produk pembiayaan arrum BPKB dan dampaknya terhadap perkembangan UMKM. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian tersebut dilakukan di Pegadaian Syariah Watang Sawitto Pinrang, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon.

9. Muhammad Saputra: Analisis Peran Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Pendapatan UMK pada Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembiayaan arrum BPKB oleh Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Kecil (UMK) di Kota Pekanbaru memiliki presentase sebesar 60,01 %.²² Pada penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu membahas mengenai produk pembiayaan arrum BPKB pada Pegadaian syariah. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pengaruh pembiayaan arrum BPKB terhadap peningkatan pendapatan UMK berdasarkan perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada prospek produk pembiayaan arrum BPKB bagi UMKM serta impelementasinya dalam

²¹ Nur Alisa, *Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Pegadaian Syariah Pinrang*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), 64-66.

²² Muhammad Saputra, *Analisa Peran Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Pendapatan UMK pada Pegadaian Syariah ,Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru*, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022), 52.

perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon.

10. Silvia Ifta Fauziyah: Analisis *Ujrah* dalam Produk Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari Perspektif Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ujrah* dalam produk pembiayaan arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, terutama terkait pengelolaan *marhun*, pihak *rahin* dan *murtahin*, serta biaya pemeliharaan yang tidak dikaitkan dengan jumlah hutang. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan akad ganda (multi akad) dalam produk pegadaian syariah diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang, sehingga secara umum praktik pembiayaan tersebut dinilai sah dan sesuai dengan prinsip syariah.²³ Pada penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang saya lakukan karena objek kajian yang sama, yaitu produk pembiayaan arrum BPKB di Pegadaian Syariah serta dikaji dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis *ujrah* dan kesesuaian akad dengan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada prospek produk arrum BPKB dalam mengembangkan UMKM serta implementasinya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang

²³ Silvia Ifta Fauziyah, *Analisa Ujrah dalam Produk Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), 92.

ada dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Di dalamnya, tergambar dengan singkat skema proses penelitian yang dilakukan.²⁴ Dalam penelitian ini, fokus utama penelitian adalah prospek produk pembiayaan arrum BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan syariah yang menjalankan usahanya dengan sistem gadai dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman.²⁵

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *ar-rahn* yang berarti menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan peminjaman yang diberikan oleh orang yang meminjamkan (yang berpiutang). Pada dasarnya pegadaian syariah mengandung dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* yaitu pegadaian menahan barang sebagai jaminan atas utang nasabah. Adapun akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya. Melalui akad ini, pegadaian menarik sewa atas penyimpanan barang nasabah yang telah melakukan akad.²⁶

Salah satu produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat yaitu *ar-rum*. Produk pembiayaan *ar-rum* merupakan skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara

²⁴ Ahmad Toharji, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

²⁵ M. Habiburrahim, et al., *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Penerbit Kuwais, 2012), 217.

²⁶ Dewi Indah Astuti dan Mochammad Arif Budiman, "Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Banjarmasin", 93.

angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Dengan demikian tipe pembiayaan *ar-rum* tersebut ditujukan pegadaian syariah untuk memudahkan para pengusaha UMKM untuk mendapatkan modal usaha hanya dengan jaminan BPKB kendaraan.²⁷

Landasan hukum produk *ar-rum* adalah Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yaitu jaminan dalam bentuk barang atau uang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).²⁸

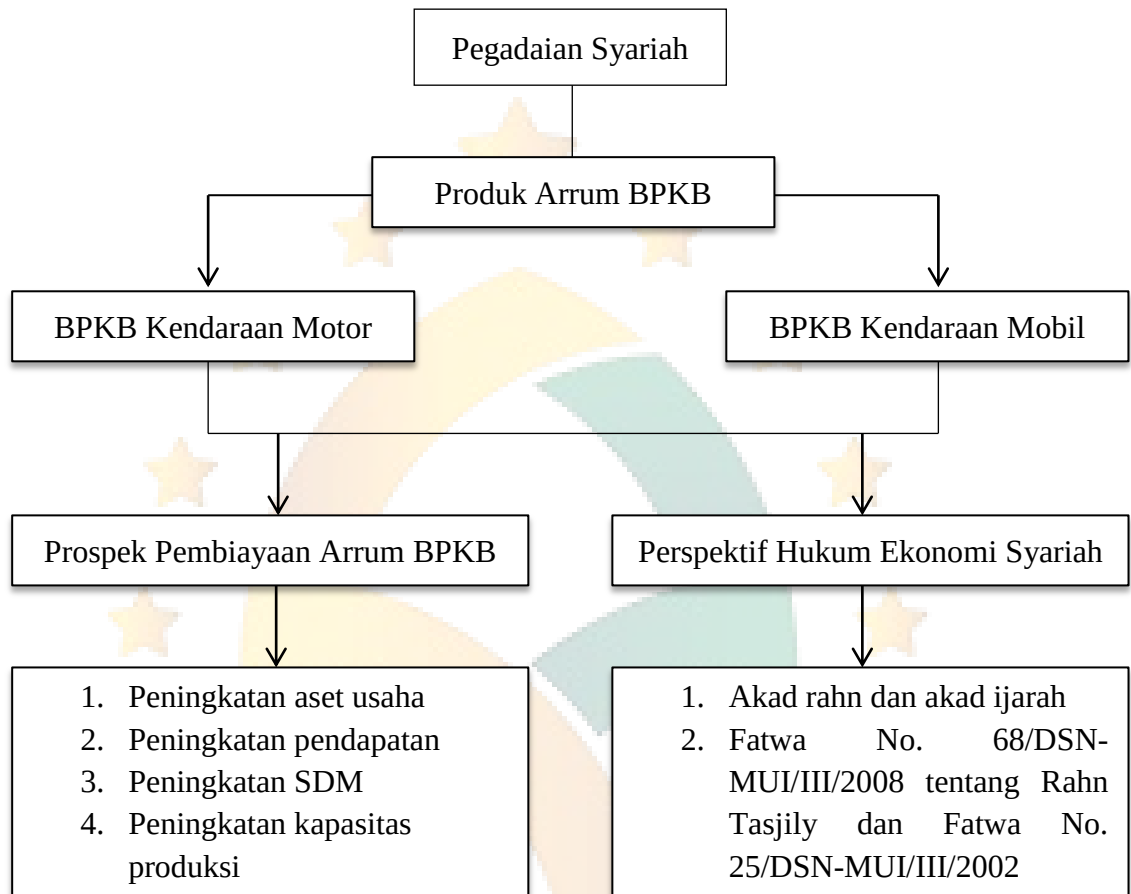
Produk pembiayaan arrum BPKB di Pegadaian syariah cabang Cipto Cirebon memiliki prospek yang baik dalam mendukung pengembangan usaha para pelaku UMKM. Hal ini ditunjukkan melalui adanya peningkatan pada indikator perkembangan usaha yang meliputi aset usaha, pendapatan, sumber daya manusia, dan kapasitas produksi. Adapun produk pembiayaan arrum BPKB di Pegadaian syariah cabang Cipto Cirebon telah menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah melalui penerapan akad *rahn* dan akad *ijarah*, dimana praktik pembiayaan arrum BPKB ini juga telah sejalan dengan fatwa nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* dan fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

UINSSC

²⁷ Muhammad Fuad dan Meilyda Trianna, "Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum di Kota Langsa)", 225.

²⁸ Dewi Indah Astuti dan Mochammad Arif Budiman, "Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Banjarmasin", 94.

Dari pemikiran ini, maka dapat disusun sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah cabang Cipto Kota Cirebon.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci untuk menginterpretasikan fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁹

Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam tentang Prospek Produk Pembiayaan Arrum BPKB Bagi UMKM di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Adapun pendekatan normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum ekonomi syariah yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini. Pendekatan normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif.³⁰

3. Sumber Data

Menurut *Webster's New World Dictionary*, data adalah *things know or assumed* yang berarti data adalah sesuatu yang diketahui atau

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 18.

³⁰ Jhinny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 57.

dianggap diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data mempunyai dua kegunaan yaitu untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan untuk membuat keputusan dalam memecahkan suatu persoalan.³¹ Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara kuesioner, data survey dan data observasi.³² Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai di Pegadaian Syariah cabang Cipto Kota Cirebon dan nasabah arrum BPKB. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.³³ Sumber data ini yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui orang lain dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan literature lainnya yang berkaitan dengan prospek produk pembiayaan arrum BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³¹ M. Nur Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

³² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

³³ Suwarno dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 11.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau *interviewer* dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³⁴

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang mendalam dengan pegawai Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon dan nasabah arrum BPKB.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.³⁵ Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka obeservasi tidak terbatas pada orang, tetapi objek-objek lain.

Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung untuk memperoleh data tentang kondisi Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁶ Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.

Untuk itu, penulis dalam mengumpulkan beberapa informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 193-194.

³⁵ Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 220.

³⁶ Supardi, *Metode Penelitian* (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), 99.

berkaitan dengan prospek produk pembiayaan arrum BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Adapun langkah-langkah analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:³⁷

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (*triangulasi*).

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 322-325.

d. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 macam, yakni dengan teknik triangulasi dengan sumber, yang mana peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan atau dengan kata lain mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi. Dengan teknik triangulasi metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid. Dengan triangulasi waktu, yakni dengan melakukan pengecekan hasil dari awal sampai akhir penelitian.³⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Dalam skripsi dengan judul “Prospek Produk Pembiayaan

³⁸ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22.

Arrum BPKB Bagi UMKM di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah serta rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian yang di dalamnya mencakup manfaat secara teoritis dan secara praktis; penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, metode dan pendekatan penelitian; sumber data; teknik pengumpulan data; teknik analisis data; dan teknik keabsahan data, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA PEGADAIAN SYARIAH

Bab ini memuat tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya membahas tentang pegadaian syariah meliputi pengertian pegadaian syariah, landasan hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, aplikasi akad *rahn* di pegadaian syariah, perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional. Pembiayaan pegadaian syariah meliputi pengertian pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan. Arrum BPKB meliputi pengertian arrum BPKB, landasan hukum arrum BPKB, keunggulan arrum BPKB. UMKM meliputi pengertian UMKM, kriteria UMKM, ciri-ciri UMKM, peluang bisnis UMKM, kendala bisnis UMKM, dan konsep perkembangan usaha.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG CIPTO CIREBON

Bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, dimana peneliti menguraikan tentang gambaran umum perusahaan meliputi sejarah pegadaian di Indonesia, sejarah pegadaian syariah di Indonesia, sejarah berdirinya pegadaian syariah cabang Cipto Cirebon, visi dan misi

pegadaian, budaya perusahaan, struktur organisasi, dan produk-produk gadai syariah di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon.

BAB IV PROSPEK PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB BAGI UMKM DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG CIPTO CIREBON

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi prospek produk pembiayaan *arrum* BPKB dalam mengembangkan usaha para pelaku UMKM di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon dan implementasi produk pembiayaan *arrum* BPKB di Pegadaian Syariah cabang Cipto Cirebon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian sekaligus menuangkan beberapa saran yang relevan.

UINSSC